

Ali Muhammad Ash-Shallabi's Thoughts About the Position of Women**Muhammad Sabri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

muhammad.sabri@uinib.ac.id

Abstract: *This article aims to explore Ali Muhammad Ash-Shallabi's thoughts on understanding the position of women in the domestic sphere, public sphere, and typology in understanding the postulates of women. The research method used is descriptive-analytical. It involves describing the construction of Muhammad Ash-Shallabi's thoughts and critically analyzing them to identify the roots of his thought construction. Additionally, it examines the strengths and weaknesses of other figures. The author's primary data is the "Modern Islamic State" source, while their secondary data consists of articles, books, websites, and other scientific works on Ali Muhammad Ash-Shallabi by other individuals. The steps in this research are determining figures, inventorying data and selecting, then the data is analyzed critically, and a conclusion is drawn which will answer the problem formulation. The research results show that women's position in the household is glorified, given education, and given their rights to defend themselves. The implication is, in the social realm, women must be careful in their relationships, but their rights are the same as men, both in education and so on. Apart from that, Ash-Shallabi's typology is a semi-modernist.*

Keywords: *Ali Muhammad Ash-Shallabi, Position of Women, Feminism*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam memahami kedudukan wanita dalam ranah domestik, ranah publik, dan tipologi dalam memahami dalil-dalil tentang wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu menggambarkan konstruksi pemikiran Muhammad Ash-Shallabi, lalu di analisis secara kritis untuk mencari akar konstruksi pemikirannya, serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dengan tokoh yang lainnya. Seterusnya, sumber data yang hendak penulis teliti yaitu "Negara Islam Modern" karangan yang penulis jadikan sebagai data primer, sedangkan data sekunder penulis yakni, karya ilmiah orang lain tentang Ali Muhammad Ash-Shallabi, berupa arikel, buku, webseit dan lainnya. Langkah penelitian ini yaitu, menetapkan tokoh, menginventarisasi data dan menyeleksi, lalu data tersebut di analisis secara kritis dan di tarik sebuah konklusi yang akan menjawab dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam rumah tangga di muliakan, diberikan edukasi, dan di berikan hak-hak mereka dalam membela diri. Implikasinya yakni, perempuan harus berhati-hati dalam pergaulan, akan tetapi hak mereka sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan dan sebagainya. Selain itu tipologi Ash-Shallabi cenderung semi modernis.

Kata kunci: Ali Muhammad Ash-Shallabi, Kedudukan Wanita, Feminisme

PENDAHULUAN

Menurut Muhammad Quraishy Shihab sebagian ulama terdahulu dalam memahami hadis tentang kedudukan perempuan cenderung tekstual. Lebih dalam dari pada itu, pemahaman ulama terdahulu menurutnya mengandung bias terhadap kedudukan Perempuan (Mukhtar, 2013). Seterusnya ulama terdahulu dengan konteks

zamannya menempatkan kedudukan perempuan di bawah naungan laki-laki dan kelas dua (Andika, 2019).

Pemahaman bias terhadap hadis terlihat pada pemahaman Imam Syafi'i dalam ketentuan bagi seorang gadis dalam memilih suami. Menurut Imam Syafi'i anak gadis tidak mempunyai hak menolak untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki jika ayahnya memberikan perintah. Alasan Imam Syafi'i berdasarkan sejarah pernikahan 'Aisyah dengan Rasulullah, yang mana Abu Bakar tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu untuk menikahkan 'Aisyah dengan Rasulullah Saw (Asmawi & Bakry, 2020). Selain itu Imam Syafi'i juga berpendapat perempuan tidak boleh menuntut ilmu atau bepergian tanpa mahramnya (Habibullah, 2016). Selaras dengan pendapat Al-Qasimi perihal wanita dalam ranah publik. Surat al-Ahzab ayat 33, al-Qasimi menafsirkan bahwa perempuan hendaklah hanya di rumah saja atau wajib berdiam diri di rumah. Penegasan ini merupakan buah fikir dari al-Qasimi bicara tentang kaum perempuan (Intan, 2014).

Ulama terdahulu pada kenyataannya banyak terdapat laki-laki dari pada kaum perempuan. Tafsiran atau syarah tentang dalil-dalil banyak memenangkan kepentingan laki-laki dari pada kepentingan kaum perempuan. Tafsiran tersebut berimplikasi mensubordinasi, diskriminasi dan bias terhadap kaum perempuan. Realitanya kaum perempuan dikekang dan tidak mendapatkan tempat pada ranah politik, sosial dan lainnya yang berhubungan dengan public (Karimullah, 2022).

Namun, pada dasarnya para ulama klasik bukanlah bias atau diskriminasi terhadap perempuan, akan tetapi kondisi sosial budaya tempat mereka hidup menghendaki tafsiran seperti tersebut. Di sisi lain juga apa yang dilakukan Rasulullah tidak harus di contohkan secara menyeluruh bagi ummatnya, sebab Rasulullah melakukan sesuatu atas kehendak Allah Swt, dan itu hanya mampu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Menurut Nasr Hamid teks agama atau dalil hadis dan al-Qur'an dalam pemaknaan di pengaruhi oleh sosial budaya setempat ketika itu (Intan, 2017).

Hal ini berbeda dengan pandangan Ali Muhammad Ash-Sahallabi, yang mana beliau sebagai tokoh cendekiawan Muslim berbeda pemikirannya terhadap kedudukan wanita. Menurut beliau kaum perempuan dan laki-laki seimbang dan sama haknya. Fikiran beliau ini menarik untuk di bahas pada zaman kontemporer agar umat Islam

mendapatkan pandangan-pandangan baru di era modern yang mana budaya serba baru dan konteks sudah banyak yang berubah oleh zaman yang maju begitu pesat. Ali Muhammad Ash-Shallabi di kenal sebagai analis politik, ahli sejarah dan ulama (No Title, n.d.)

Penulisan artikel tentang Ash-Shallabi telah banyak di bahas di antaranya adalah tulisan Rifat tentang parlemen dalam perspektif Ash-Shallabi. Hasil temuannya, bahwa dalam pandangan Ash-Shallabi seorang anggota parlemen harus Muslim, berakal, adil, merdeka, kuat amanah, mempunyai kapasitas yang tinggi dan istiqamah (Rifat, 2020). Seterusnya tesis yang di tulis oleh Aulia Rizal Naya, yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana pesan dakwah dari buku yang berjudul, "*Buku Khalifah Terakhir*". Hasil temuannya adalah adanya pesan aqidah yang meliputi keimanan kepada Allah Swt, Iman hari akhir, tegus kepada kebenaran. Adapun dalam bidang dakwah meliputi peradilan Islam dan hukum Islam yakni tanggung jawab, akhlak kepada Allah Swt, Akhlak kepada sesama, dan keadilan (Aulia Rizal Naya, 2022). Penelitian di atas jelas berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti. Artikel di atas membahas tentang parlemen dan dakwah dalam perspektif Muhammad Ash-Shallabi, sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana pemahaman Muhammad Ash-Shallabi tentang kedudukan perempuan domestik dan publik, serta bagaimana tipologi pemikiran Muhammad Ash-Shallabi tentang kedudukan perempuan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam artikel ini deskriptif-analitis yang bearti menggambarkan kontruksi dari pemikiran Muhammad Ash-Shallabi, dan lalu di analisis secara kritis dan mencari akar konstruksi pemikirannya, serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dengan tokoh yang lainnya. Seterusnya, sumber data yang hendak penulis teliti yaitu "*Negara Islam Modern*" karangan Ali Muhammad Ash-Shallabi itu sendiri yang penulis jadikan data primer, sedangkan data sekunder penulis menggunakan hasil tulisan karya ilmiah orang lain tentang Ali Muhammad Ash-Shallabi, yang berupa arikel, buku, *webseit* dan lainnya. Langkah dalam penelitian ini yaitu, menetapkan tokoh, menginventarisasi data dan menyeleksi, lalu data tersebut di analisis secara kritis dan di tarik sebuah konklusi yang akan menjawab dari rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama lengkapnya adalah Ali Muhammad Ash-Shallabi. Nama yang tertera di media biasanya dengan sapaan Ali Muhammad Ash-Shallabi, Ali Sallaby, Ali Salabi, atau Muhammad Ash-Shalabi. Dalam ejaan inggris dan Indonesia biasa dengan sapaan Ali Salaby. Beliau seorang tokoh pergerakan Islam, sekaligus ahlu sejarah, ulama yang di lahirkan di Benghazi, Libiya pada tahun 1963 Masehi. Sekarang beliau menetap di Qatar (Akbar, 2020).

Muhammad Ash-Shallabi menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah dengan predikat *mumtaz*, dan merupakan yang pertama dari angkatan mahasiswa tahun 1992/1993. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah Master di Universitas Islam Omdurman Sudan Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir dan Ulumul Quran dan selesai pada tahun 1996 (Arif, 2020). Gelar doktoral beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan tahun 1999 dengan pembahasan tesis Studi Mengenai Fikih Kemenangan dan Kejayaan Islam. Tesis beliau ini sudah diterjemahkan di Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar dengan judul *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*. Selain menulis tesis tersebut, Dr Ali Muhammad Ash Shalabi dikenal sebagai penulis buku-buku sejarah dan biografi yang diakui kredibilitasnya. Hal itu tidak terlepas dari keobjektivitasan dalam menulis buku ssejarah dan biografi (Akbar, 2020).

Buku-buku biografi dan sejarah yang beliau tulis adalah sebagai berikut: *Sirah Nabawiyah*, *Biografi Abu Bakar Ash Shiddiq*, *Biografi Umar bin Khathab*(Halimatun Nabila, Ahmad Fauzi, 2022), *Biografi Utsman bin Affan*, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, *Biografi Muawiyah bin Abi Sufyan*, *Biografi Hasan bin Ali bin Abi Thalib*, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, *Daulah Umawiyah*, *Daulah Utsmaniyah*, *Sejarah Negara Murabitun dan Muwahidun*, *Sejarah Pergerakan Sanusiyah di Afrika*, *Daulah Fathimiyah*, *Daulah Seljuk*, *Biografi Muhammad Al Fatih*, *Biografi Abdullah bin Zubair*, *Biografi Saifuddin Quthuz dan Perang 'Ain Jalut*, *Biografi Sulthan Fuqaha*, *Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam*, *Mongol atau Tartar*, *Antara Pertumbuhan dan Pembiasan*, *Era Daulah Zankiyah*, *Biografi Syaikh Umar Mukhtar*, *Buku Shalahuddin Al-Ayyubi*, *Buku Biografi Imam Al Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani*, *Khawarij & Syiah*, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, *Buku Sultan Abdul Hamid Ii – The Last Khalifa*, dll. (Shabra Syatila, 2012).

Sementara, buku-buku tentang pemikiran dan kebangkitan Islam adalah sebagai berikut: *Fikih Kemenangan dan Kejayaan* (Ash-Shallabi, 2006), *Moderasi dalam Al Quran Al Karim*, *Keseluruhan Strategi untuk Mengadvokasi Perdamaian Nabi*, dan *Parlemen di Negara Islam Modern*. Sementara itu, buku-buku tentang aqidah Islam adalah sebagai berikut: *Aqidah Muslimin dalam Shifat Rabbul Alamin*, *Iman kepada Allah*, *Iman pada Hari Kiamat*, *Iman pada Al Quran dan Kitab Samawi*, *Iman pada Qadar dan ketika Rasulullah Harus Beperang* (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2017).

Menurut Ali Muhammad Ash-Shallabi ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya membawa pesan penting bagi hak-hak perempuan. Islam juga hadir dalam misi membebaskan kaum wanita dari keterbelakangan, dari eksploitasi, dari penindasan, dari hilangnya hak-hak sebagai manusia dan kekangan dari laki-laki. Jika melihat sejarah pra Islam wanita memang tiada harganya, tiada haknya sebagai manusia, selalu berada dalam kekangan laki-laki dan menjadi aib di tengah masyarakat. Setelah hadirnya Islam wanita di muliakan semulianya dengan menghargai kapasitasnya sebagai wanita, sebagai anak perempuan, sebagai seorang istri, dan menghormati sebagai masyarakat sosial sebagaimana kaum laki-laki. Sebab antara kaum perempuan dan kaum laki-laki adalah saudara kandung, yang di lahirkan satu bapak yakni, Adam dan satu ibu yakni Hawa. (Syaikh Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2017).

Sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut, yang artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.* (Qs. An-Nisa':1)

Penciptaan laki-laki dan perempuan pada dasarnya supaya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini di terangkan dalam firman Allah Swt, dalam surat Al-'Araf ayat 189, yang artinya; "*dan darinya Dia menciptakan pasangan, agar dia merasa senang.*" Ayat tersebut tidak sampai kepaah pemahaman pasangan yang bersenang saja, akan tetapi teman diskusi dan musyawarah dalam memutuskan perkara (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2008) . Seterusnya, kesetaraan wanita dan laki-laki terlihat dalam perihal agama, tugas kewajiban, dan ibadah. Sebagaimana firman Allah Swt,

sebagai berikut yang artinya:” *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.* (QS. Al-Ahzab,35).

Ayat di atas memberikan indikasi bahwa kewajiban wanita dan laki-laki itu sama baik dalam masalah ibadah, mu'malah, ibadah, sosial masyarakat, dalam hal ketaatan dan dalam persoalan balasan dan ampunan sama di hadapan Allah Swt. Perihal tugas kewajiban sosial dan agama, juga di tegaskan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang lain semisal surat At-Taubah;71, yang artinya, *”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2006).

Ayat di juga di tegaskan oleh histori yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 35, yang bercerita tentang tugas keilahian Adam dan Hawa mempunyai kewajiban yang sama. Sebagai firman Allah Swt, Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, artinya, *”Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”* Begitu juga dalam masalah balasan, antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Swt, sebagaimana di terangkan dalam surat Ali-Imran ayat 195 dan An-Nahl ayat 97. Berdasarkan ayat dan sejarah dalam al-Qur'an yang telah beliau deskripsikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hubungan ilahiyah maupun dalam relasi sosial.

Selanjutnya, kesetaraan wanita dalam hak-hak kepemilikan harta. Zaman pra Islam seorang istri dilarang mempunyai hak-hak kepemilikan, dan di larang menyalurkan apa yang mereka miliki. Setelah datangnya Islam wanita di berikan hak atas warisan terhadapnya, dan merek juga berhak mempertahankan harta mereka

sebagaimana mereka mempertahankan diri mereka.(Prof. Dr. Ali Muhammad Shallabi, 2020) Muhammad Ali Ash-Shallabi menambahkan bahwa, wanita sebagai seorang ibu salah satu bukti dari kemuliaan dari wanita, sebab manusia diuntut harus menghormati dan mendapatkan redha dari seorang ibu.

Begitu juga mirisnya wanita terlahir sebagai anak perempuan mereka pada masa jahiliyah tidak ada harganya dan tidak jarang anak perempuan hanya menjadi sebuah beban aib pada zaman dahulu. Contoh kongkritnya adalah Umar bin Khattab yang mengubur anaknya hidup-hidup. Di saat Islam datang wanita di bebaskan dari itu semua. Begitu juga wanita sebagai istri, tempo dahulu seorang istri tidak di beri keleluasaan sama sekali, semuanya tergantung atas perintah suami dan suamilah mempunyai otoritas tertinggi (Khairul Amri,2022). Ketika Islam hadir, semuanya di negesikan, dan bahkan wanita mempunyai hak-hak khusus atas suaminya. Di antara kewajiban laki-laki terhadap istrinya adalah memberikan nafkah dan kasih sayang. Begitulah Islam memuliakan kaum perempuan dari segregasi budaya-budaya sebelum Islam datang.

Selain itu beliau menganjurkan kepada wanita-wanita Muslimah untuk menjaga feministas sebagai wanita. Di antara pemikiran beliau tentang feminitas yakni; *pertama*, beliau mensyaratkan agar wanita Islam selalu menjaga pandangan, kehormatan dan kebersihan. *Kedua*, menganjurkan kepada wanita untuk selalu menjaga gaya pakaian yang sopan dan tidak menimbulkan syahwat bagi kaum pria tanpa mengekang mereka serta membayakn mereka. *Ketiga*, wanita hendaklah menjaga etika dalam bicara dan berjalan. Keempat, hendaklah menjaga diri dari kaum laki-laki atau berduan tanpa mahram, kecuali dalam kondisi keramian dalam rangka menuntut ilmu, kondisi mendesak, kondisi terpercaya dan sebagainya dianggap hal yang penting dan tidak melanggar aturan syar'i(Syaikh Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2017)

Menurut penulis dari paparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Ali Muhammad Ash-Shallabi mempunyai pemikiran yakni, perempuan setara dengan laki-laki baik dalam ranah sosial, rumah tangga, harta warisan dan kemuliannya. Selanjutnya, Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam buku '*Islam Moderat*' sangat berhati-hati dalam memberikan kebebasan terhadap wanita. Menurutnya wanita hanya di perbolehkan untuk berkiprah ke ranah publik dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam syari'at Islam. Seterusnya, tidak di benarkan bagi wanita Muslimah

untuk memamerkan perhiasan yang berlebihan, pakaian yang mencolok dan selalu menjaga adab ketika bicara dan berjalan.

Dari paparan di atas, Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam memahami dalil memperjuangkan hak-hak perempuan dengan metode yakni, *pertama*, komparasi dengan al-Qur'an dan hadis. Komparasi yang di maksud adalah mengumpulkan dalil-dalil yang senada, lalu di dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, hadis yang lain atau dengan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya, kitab yang satu dengan kitab yang lainnya dalam satu pembahasan (Muhtador, 2018). Adapun Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam metodenya yakni, memahami dalil al-Qur'an dengan dalil al-Qur'an yang lain dan memahaminya juga dengan hadis Rasulullah Saw.

Kedua, dengan metode memahami dengan tekstual. Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam pemahamannya dalam memahami dalil kedudukan perempuan hanya berdasarkan gramatikal ayat al-Qur'an yang tertera, akan tetapi dalil yang beliau paparkan tentang kedudukan perempuan berkenaan dengan dalil-dalil al-Qur'an yang memberikan kemuliaan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Selaras dengan Yusuf Al-Qaradawi hadis-hadis yang berbunyi wanita berdiam di rumah saja tidaklah hadis yang kuat, melainkan harus di tinjau dengan hadis lain dan fakta sejarah. Beliau juga menambahkan bahwa dalam memahami hadis tentang mu'amalah harus melihat kondisi dan situasi masyarakat sosial (Al-Qaradawi, 2015).

Berbeda Fatimah Mersini dalam membela hak-hak kaum perempuan. Dalam hal ini Fatimah Mersini memulai kritik terhadap hadis dengan mengkritik para perawi hadis atau mengkaji ulang kredibilitas seorang perawi dengan pendekatan sejarah. Setelah itu beliau baru memahami makna hadis, lalu di konfirmasi dengan ayat al-Qur'an. Silogisme Fatimah Mersini mulai dari narasi umum, setelah itu baru masuk kepada dalil hadis dan al-Qur'an (Insiyah, 2019).

Ketiga, memperjuangkan perempuan dengan melihat fakta sejarah yang ada dalam al-Qur'an itu sendiri. Ali Muhammad Ash-Shallabi membantah sejarah Siti Hawa yang tertuduh bersalah sebagai penggoda Nabi Adam, padahal yang salah adalah Iblis itu sendiri yang menjadi penggoda. Menurutnya, hal tersebut bukanlah cerita dari kitab suci al-Qur'an, melainkan cerita-cerita dari kitab Injil. (Meirison et al., 2020). Berbeda dengan Muhammad Quraish Shihab bahwa dalam membantah hal tersebut dengan mengkritik gramatikal ayat itu sendiri misalnya, ayat tentang kepemimpinan. Makna

qawwam yang di tafsirkan para ulama terdahulu dengan pemimpin yang di emban laki-laki, akan tetapi menurut Muhammad Quraish Shihab *qawwam* artinya bukan saja pemimpin artinya, melainkan dengan pelengkap, kerja sama antara satu dengan yang lainnya (Insiyah, 2019).

Pasca tergulingnya diktator Libya Muammar Qaddafi, sosok Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi masuk dalam dunia politik dengan rekannya yang menjadi pemimpin Dewan Transisi Nasional Libya ketika itu yakni, Abdul Hakim Belhaj. Menurut media Barat Ia di kenal sebagai ulama senior. Beliau semakin terkenal menimbang kedekatannya dengan Syaikh Yusuf Al Qardhawi yang juga berdomisili di Qatar menjadikannya namanya dikenal dunia internasional. Seterusnya, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi menyatakan akan mendirikan partai politik yang berhaluan moderat. Partai tersebut merupakan gerakan yang mendukung syariat Islam namun tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan budaya Libya (Saiful Anam, 2021).

Sebagian media Barat menjulukinya *silence cleric* yang dianggap sebagai perancang kebangkitan gerakan Islam di Libya. Hal itu juga dikarenakan ia memberikan bantuan kemanusiaan, uang, dan senjata pada pemberontak yang melawan Muammar Qaddafi. Namun hal itu tidak benar adanya dan di bantah langsung Prof. Dr. Ash Shalabi. Saat proses revolusi, Ash Shalabi juga bertindak sebagai negosiator dengan Saiful Islam, putra anak Muammar Qaddafi. Selain aktif dalam pergerakan Islam di Libya, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi juga dikenal mendukung perjuangan bersenjata Hamas melawan Israel (Agung Lesmana, 2020). Informasi lain Ali Muhammad Ash-Shallabi merupakan tokoh yang berpengaruh dalam kelompok Salafi. Akan tetapi kendatipun beliau tokoh berpengaruh di kelompok Salafi, Ali Muhammad Ash-Shallabi kerab mendukung pembangunan program pemerintah atau program Nasional Libiya (M.Fakhry, 2012).

KESIMPULAN

Ali Muhammad Ash-Shallabi adalah seorang ahli sejarah, analisis politik, dan ulama. Pemahaman Ali Salaby dalam kedudukan wanita dan keluarga cenderung semesta modernis. Mengenai kedudukan wanita, menurutnya sama dengan laki-laki, baik itu masalah teologi maupun dalam masalah sosial. Akan tetapi dalam perkara rumah tangga, Ali Muhammad Ash-Shallabi lebih kepada memberikan edukasi kepada kaum

perempuan bahwa mereka mempunyai harga diri untuk di hormati, di hargai, di sayangi dan hak membela diri. Akan tetapi Ash-Shallabi juga menyaranaka bagi perempuan agar lebih berhati-hati dalam ranah social dan pergaulan.

Menurutnya, perempuan hanya boleh dalam pergaulan sosial dalam masalah yang penting dan bermanfaat saja semisal, majlis ilmu, kebutuhan mendesak, menjaga cara bicara dan gaya berjalan. Tipologi dan metode pemahaman Ash-Shallabi dalam memahami dalil kedudukan perempuan yakni, komparasi dan konfirmasi dengan tinjauan sejarah dalam al-Qur'an maupun hadis. Selanjutnya, pemikiran semmi moderat Ash-Shallabi di latar belakang dengan sosianya yang ahli politik dan beliau juga tokoh dalam kelompok gerakan Salafi di Libiya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Lesmana. (2020). *Pendidikan Akhlak Dalam Buku Muhammad Al-Fatih Generasi Emas Kesultanan Utsmani (Nilai Dan Kontribusinya Di Era Industri 4.0)* [Universitas Islam Negeri Walisongo].
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13710/1/1503016105_Agung Lesmana_Lengkap Tugas Akhir - Agung Lesmana.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13710/1/1503016105_Agung_Lesmana_Lengkap_Tugas_Akhir_-_Agung_Lesmana.pdf)
- Akbar, M. (2020). *Biografi Sejarawan Islam Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi*.
<https://mujahiddakwah.com/2019/12/biografi-sejarawan-islam-prof-dr-ali-muhammad-ash-shalabi/>
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*. Syabab Publishing.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2006). *Fikih Tamkin Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2008). *Biografi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar.
https://www.google.co.id/books/edition/Biografi_Umar_bin_Al_Khathab/9evbDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=prof.+Dr.+Ali+Muhammad+Ash-Shallabi&pg=PR4&printsec=frontcover
- Anam, S. (2021). *Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam buku Muhammad Al-Fatih karya Ali Muhammad Ash Shalaby* [UIN Sunan Ampel Surabaya].
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/49765>
- Andika, M. (2019). Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(2), 137. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11(1), 22-43.
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Ash-Shallabi, A. M. (2017). *Ketika Rasulullah Harus Berperang*. Pustaka al-Kausar.

https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Rasulullah_Harus_Berperang/rNveDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

- Ash-Shallabi, P. D. A. M. (2006). *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*. Pustaka al-Kausar.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qArfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA131&dq=karya+Ali+Muhammad+Ash-Shallabi+iman+kepada+qadar&ots=98pC4p25I-&sig=1-9XARYc2l-1aGLkyBAqwcy6rTs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi. *Mazahibuna*, 2(1), 212–229.
- Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 451–466.
- Halimatun Nabila, Ahmad Fauzi, A. K. (2022). Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Mengelola Lembaga Keuangan Negara Perspektif Prof Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1–11.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5922>
- Insiyah, Z. (2019). *Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia*. 1(2), 39–49.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). *Jurnal PolitikProfetik*, 3(1), 1–11.
- Karimullah, S. S. (2022). Reinterpretation Of Women's Position In Islam Throught Ta'wil KH. Husein Muhammad. *Arjis*, 1(2), 115–133.
- Khairul Amri. (2022). Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam. *Jurnal Al-Mumtaz*, 01(17), 1–15. journal.stitmumtaz.ac.id/index.php/stitmumtaz/article/view/42
- M.Fakhry. (2012). *Pemilu dan Politik Etnis di Libya*. Pusat Riset Politik. <https://politik.brin.go.id/middle-east-affairs/pemilu-dan-politik-etnis-di-libya/>
- Meirison, M., Saharuddin, D., Rosdialena, R., & Ridho, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Kesetaraan Gender (Komparasi Terhadap Agama Yahudi Dan Nasrani). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v6i1.5510>
- Muhtador, M. (2018). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Mukhtar, N. (2013). M . Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama." *Jurnal of Qur'an and Hadisth Studies*, 2(2), 189–208.
- NAYA, A. R. (2022). *Pesan dakwah dalam buku sultan abdul hamid ii the last khalifa karya dr. Ali muhammad ash-shallabi*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18259>
- No Title. (n.d.). <https://wisatabuku.com/ali-muhammad-ash-shalabi/>
- Prof. Dr. Ali Muhammad Shallabi. (2020). *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Nilai-nilai*

Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak. Pustaka Al-Kautsar.

Rifat. (2020). *Konsepsi Parlemen Menurut Ali Muhammad Ash-Shallabi*. *Skripsi*.
<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4924>

Shabra Syatila. (2012). *Sejarawan Islam Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi*.
<https://fimadani.com/sejarawan-islam-prof-dr-ali-muhammad-ash-shalabi/>

Syaikh Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2017). *Negara Islam Modern*. Pustaka al-Kausar.